



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 21/Pid.C/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sakrani Bin Jusup Taher;  
Tempat lahir : Simpang Empat;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Minggu 25 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pinang Merah Selatan Rt 030 /Rw 005 Ds Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAKRANI Bin JUSUP TAHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 ( satu ) Helai switer lengan panjang warna kuning kombinasi hitam dan putih di bagian depan bertuliskan KSIECNALB;
- 1 ( satu ) Celana jeans panjang warna hitam merk VIVOJEANS1998;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam yang tidak memiliki body;
- 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa **SAKRANI Bin JUSUP TAHER**;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi warna ungu tua bagian depan tas bergambarkan kartun panda warna pink kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu di bagian depan dan belakang dompet bergambar kartun perempuan;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 lembar;

Dikembalikan kepada saksi **KRISNAWATI als ETI Binti DURDAIN**.

- 1 (satu) batang ranting kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 Meter;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami **NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MERINA ROSA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **AIPDA ERFIN ARIYANTO**, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Teluk Keramat, dan Terdakwa menghadap sendiri.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**MERINA ROSA, S.H**

**NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN, S.H.**

*Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Sbs*